



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2025**



TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA



BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

8.Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH TENGAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.

10. Bidang.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III ORGANISASI



Bagian Kesatu Kedudukan

- Pasal 3
- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- Pasal 4
- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Biang.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 5



Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketata usahaan dinas;
- b. penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum dilingkup dinas perumahan rakyat dan permukiman;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan dan dukungan administrasi kepada seluruh bidang dilingkungan dinas perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta dibidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta dibidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- h. pengelolaan barang daerah yang menjadi tanggung jawab dinas perumahan dan permukiman;

i.melakukan.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- i. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati.

Bagian kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas perumahan dan permukiman mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 8



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman serta bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- c. penyusun program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup dinas perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan dan dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- h. pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan dinas Perumahan dan Permukiman.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 10....

Pasal 10

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) pelaksanaan dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
 - g. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, dan pemeliharaan perlengkapan kantor, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, administrasi jabatan fungsional dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian keempat

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 12



Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- b. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- c. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;

d.pelaksanaan.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	



- d. pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. pelaksanaan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 14

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman dan monitoring serta evaluasi seluruh kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Aceh Tengah.

- Pasal 15
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan rencana penyediaan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. pelaksanaan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan instansi terkait;
 - e. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - h. menilai hasil kerja bawahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VI.....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.



BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 23

- (3) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(3) Dalam.....

- (5) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (6) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pasal 26


- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Permukiman
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 29....

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 31

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman di tetapkan oleh bupati;
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 466),
- (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 525),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.


Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 September 2025 M

BUPATI ACEH TENGAH,


#HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 10 September 2025 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,


MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1156

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH
TENGAH



BUPATI ACEH TENGAH

HAILI YOGA